

ABSTRAK

Nurhazana Safitri. 105 261 144520. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kebolehan Aborsi Pada Korban Perkosaan. Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pengaruh legalitas aborsi terhadap korban perkosaan, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 75 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang kebolehan aborsi pada korban perkosaan. Hal demikian agar masyarakat mengetahui akses aborsi legal dan keamanan hukum bagi pelaku aborsi akibat perkosaan serta mengetahui pandangan Islam terhadap praktisi aborsi akibat korban perkosaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (riset kepustakaan). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Pengumpulan data, setelah data terkumpul selanjutnya akan melalui beberapa tahap diantaranya: *Organizing, Editing, Coding, dan Analyzing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Menurut undang-undang, yang berhak melakukan aborsi legal ialah korban yang melapor pada pihak yang berwajib sehingga aborsi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dokter dan tenaga medis yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. 2) Para ulama membolehkan tindakan aborsi terhadap korban perkosaan karena kehamilan sang ibu hamil di luar dari keinginannya dan Allah memaafkan orang yang melakukan dosa karena dipaksa. Ditambah lagi bahwa janin tersebut akan menjadi beban mental bagi ibu jika harus mengandungnya. Adapun setelah ditiupkannya ruh maka tidak boleh melakukan aborsi menurut mayoritas ulama sekalipun karena di perkosa. Yang demikian itu karena anak tersebut tidak bersalah, dan kini dia sudah bernyawa sehingga tidak boleh dibunuh menurut kesepakatan ulama.

Kata Kunci: Aborsi, Korban Perkosaan, Hukum Islam, Undang-undang.